

ABSTRAK

Konversi pemilihan suara untuk pembagian kursi parlemen, menjadi salah satu hal yang cukup bersejarah dalam perkembangan tatanan demokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, lewat sidang paripurna, DPR RI akhirnya menyelesaikan pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu yang diajukan oleh pemerintah. Konversi pemilihan suara menjadi salah satu isu yang krusial untuk memperoleh kata mufakat di DPR RI, karena metode konversi pemilihan suara yang dipakai akan sangat menentukan perolehan kursi suatu partai politik. Misalnya, apabila dengan menggunakan metode kuota, suatu partai dapat memperoleh 5 kursi, tapi belum tentu kalau metode perhitungannya menggunakan metode *Sainte Lague*, bisa jadi satu partai tersebut mendapat 4 sampai 6 kursi. Itulah sebabnya metode konversi pemilihan suara termasuk salah satu variabel utama dari sebuah sistem pemilu.

Metode konversi pemilihan suara adalah tatacara perhitungan hasil pemilu untuk menentukan perolehan kursi partai-partai politik di lembaga-lembaga perwakilan berdasarkan hasil perolehan suara sah masing-masing partai politik peserta pemilu. Metode *Hare Quota* dicirikan dengan metode perhitungan menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang membagi jumlah total suara pilihan sah dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan tertentu, dan selalu memiliki sisa suara pilihan yang memerlukan perhitungan pada tahap berikutnya untuk sisa suara pilihan/sisa kursi yaitu dengan metode *Sainte Lague* (sisa suara pilihan terbanyak).

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Simulasi Perhitungan Kursi Parlemen, *Hare Quota*, *Sainte Lague*.